



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Gabungan para Menteri Luar Negeri, Menteri Perminyakan/ Pertambangan dan Menteri Keuangan Negara-negara anggota OPEC di Aljazair, tanggal 24 Januari 1975 hingga tanggal 27 Januari 1975.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Gabungan para Menteri Luar Negeri, Menteri Perminyakan/Pertambangan dan Menteri Keuangan Negara-negara anggota OPEC di Aljazair, tanggal 24 Januari 1975 hingga tanggal 27 Januari 1975.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama berlangsungnya Konperensi tersebut.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.
- KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Konperensi Gabungan para Menteri Luar Negeri, Menteri Perminyakan/Pertambangan dan Menteri Keuangan Negara-negara anggota OPEC di Aljazair, tanggal 24 Januari 1975 hingga tanggal 27 Januari 1975.
- KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Januari 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI